



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN, KEINDAHAN KOTA DAN PERMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam sebagai Daerah Otonom dan untuk menciptakan Kota Pagar Alam menjadi bersih serta Indah;
 - b. bahwa dibidang Kebersihan, dan Keindahan Kota yang dapat menimbulkan permasalahan perkotaan sehingga perlu pengaturan dan penertiban;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
 - 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 531, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis mengenai dampak lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 153).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA PAGAR ALAM

dan

WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEBERSIHAN, KEINDAHAN KOTA DAN PERMAKAMAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
1. Kota adalah Kota Pagar Alam;

5. Pemilik adalah setiap orang atau badan hukum yang berdasarkan hukum memiliki harta kekayaan;
6. Penghuni adalah setiap orang yang memakai dan atau menguasai sesuatu bangunan atau pekarangan atas nama pribadi maupun atas nama badan hukum;
7. Persil adalah sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat bangunan sebagai tempat tinggal atau tempat kegiatan lainnya, milik pribadi atau badan hukum, termasuk parit, selokan pagar dan riol didalam / diluar persil;
8. Bangunan adalah setiap bangunan yang berada di atas persil yang dipergunakan untuk tempat tinggal atau tempat kegiatan lainnya, milik pribadi atau badan hukum, termasuk kantor, gardu listrik, tempat-tempat pemberhentian bus dan bangunan lainnya;
9. Tempat sampah adalah wadah atau tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk pembuangan sampah;
10. Trotoar adalah lajur dipinggir jalan yang disediakan khusus untuk Pejalan Kaki;
11. Sungai dan Anak Sungai adalah Saluran Air yang besar yang ada pada umumnya menampung air kotor dan air hujan;
12. Saluran adalah setiap jalur galian tanah meliputi selokan, riol, saluran terbuka dan saluran tertutup;
13. Taman adalah sebidang tanah yang diperuntukan bagi penghijauan dan keindahan kota yang meliputi taman bunga, taman bibit, jalur hijau dan taman-taman lainnya yang dibangun dan dipelihara oleh Pemerintah Kota Pagar Alam;
14. Pohon pelindung adalah pohon-pohon yang ada pada umumnya di taman pada kiri kanan jalan yang ditanam dan dipelihara oleh Pemerintah Kota Pagar Alam;
15. Sampah adalah semua jenis kotoran yang berasal dari penduduk, warung, rumah, toko, kantor dan badan usaha lainnya;
16. Portal adalah besi yang dipasang membentang diatas pada pangkal jalan, agar setiap jenis kendaraan dapat memasuki jalan tersebut;
17. Pedagang Minuman atau Makanan Keliling adalah pedagang minuman atau makanan yang tidak mempergunakan suatu tempat yang tetap;
18. Retribusi adalah Pendapatan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah;
19. Wajib retribusi adalah pribadi atau badan yang memuat Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
20. Petak tanah makam adalah tanah makam yang digunakan untuk memakamkan jenazah yang berada di taman pemakaman umum;
21. Plakat makam adalah tanda nisan terbuat dari beton bertulang;
22. Pemakaman tumpangan adalah pemakaman yang dilakukan pada satu petak tanah setelah masa penggunaan tanah makam berakhir;
23. Pemakaman ulang adalah pemakaman yang dilakukan pada satu petak tanah setelah masa penggunaan tanah makam berakhir;
24. Jenazah adalah jasad / orang meninggal dunia secara medis;
25. Jenazah orang terlantar adalah orang yang meninggal tanpa diketahui identitas dan ahli warisnya;
26. Orang tidak mampu adalah orang yang tidak mampu membayar Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam;
27. Kantor Pemakaman adalah Kantor pemakaman Daerah Kota Pagar Alam;
28. Petugas kantor pemakaman yang berwenang adalah Petugas kantor pemakaman yang ditunjuk oleh Walikota Pagar Alam

- melaksanakan tugas sehari-hari ditaman Pemakaman Umum (TPU);
29. Taman pemakaman umum adalah Taman pemakaman untuk umum yang berada dibawah pengurusan dan pengelolaan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam;
 30. Taman Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena factor-faktor sejarah dan factor kebudayaan mempunyai arti khusus;
 31. Blok tanah makam adalah bagian-bagian dari taman pemakaman umum yang terdiri dari petak pemakaman;
 32. Biaya pemakaman yang menjadi kewajiban, yang dinyatakan dengan surat keterangan dari lurah;
 33. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah, dan atau kerangkah jenazah;
 34. Tempat penyimpanan abu jenazah adalah tempat yang dibangun dilingkungan krematorium dipergunakan untuk menyimpan abu jenazah setelah dilakukan perabuan jenazah;
 35. Rumah duka adalah tempat penitipan jenazah sementara menunggu pelaksanaan pemakaman dan atau perabuan jenazah (kremasi).

BAB II LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Pemilik atau penghuni suatu bangunan / persil diwajibkan .

- a. Memelihara dengan baik dan bersih persilnya dan segala sesuatu yang ada pada persil tersebut, termasuk tamannya, jalan masuk, perkarangan, pagar, batas pekarangan, jembatan dan saluran-saluran pembuangan atau riol yang ada diluar dan didalam persilnya;
- b. Memagar persilnya dengan baik dan dikapur atau di cat dengan rapi;
- c. Tiap-tiap awal bulan juni mengapur / mengecatnya kembali, demikian juga dinding / tembok bangunan pada sebelah luar dengan baik dan rapi.

Pasal 3

- (1) Pemilik atau penghuni suatu persil yang terletak disepanjang jalan, dimana sampahnya diangkut oleh Pemerintah Daerah, diwajibkan menyimpan / membuang sampahnya dalam kotak sampah, kantong plastic, kardus dekat pintu halaman atau bangunanya dan menyimpannya kembali pada tempat yang tidak terlihat dari jalan;
- (2) Bentuk jenis dan ukurannya kotak sampah tersebut pada ayat (1) diatas ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota;
- (3) Pemilik atau penghuni suatu persil, diwajibkan mengizinkan petugas Pemerintah Daerah untuk memasuki perkarangan rumah atau persilnya; bila oleh Pemerintah Daerah akan melakukan suatu pekerjaan untuk kepentingan umum;
- (4) Kewajiban-kewajiban tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) tersebut diatas, sepanjang untuk kebersihan umum, maka kepada pemilik atau

penghuni suatu persil yang terletak ditempat-tempat yang sampahnya tidak diangkat oleh Pemerintah Daerah, diperkenankan untuk menimbun sepenuhnya itu dengan tanah yang tebalnya tidak kurang dari 10 cm, didalam suatu lobang yang jaraknya tidak kurang dari 4 m dari jalan, atau membuangnya keteripat daerah antara jam 07.00 dan jam 16.00.

Pasal 4

Menyimpang dari ketentuan yang tersebut dalam pasal 3 (tiga) Peraturan Daerah ini diperkenankan :

- a. Menempatkan sampah dari kebun dalam ikatan-ikatan yang panjangnya tidak lebih dari satu meter dengan garis tengahnya tidak lebih dari 0,4 meter didekat pintu halaman;
- b. Memasukan kotoran binatang, sisa bahan kerajinan atau bongkaran dari bangunan-bangunan kedalam tempat berupa peti, bak, keranjang atau tempat lainnya yang tertutup dengan daya muat sebanyak-banyaknya 0,2 m³, serta diletakkan dimuka pintu setiap bangunan atau oleh setiap bangunan atau halaman untuk diangkat oleh usaha penduduk.

Pasal 5

Pedagang dan pengusaha diwajibkan membersihkan dan membuang sampah akibat dari pekerjaannya itu ke tempat sampah yang disediakan sebelum meninggalkan tempat usahanya.

Pasal 6

- (1) Walikota dapat menentukan hari dan jam untuk membersihkan secara berkala bagi semua persil, bangunan, jalan saluran dan sumur diseluruh bagian kota tertentu;
- (2) Pada waktu membersihkan berkala dimaksud dalam ayat (1) diatas berlangsung dan jika dipandang perlu, semua barang perabotan Rumah Tangga juga perlengkapan tempat tidur dapat dikeluarkan dari rumah untuk dijemur.

Pasal 7

Walikota dapat memerintahkan pemilik atau penghuni bangunan atau dikuasakan untuk memperbaiki, memplester, mengapur, mengetir atau mengecat bangunan dan pagarnya, serta memotong tanaman pagarnya hingga paling tinggi 1,50 meter.

Pasal 8

Dilarang :

- a. Menyebarkan atau menempelkan poster, slogan disepanjang jalan, di pohon-pohon ataupun dibangunan-bangunan lainnya tanpa izin Walikota;
- b. Menguras septitank, sebelum kotoran dibuat tidak berbau terlebih dahulu dan kotoran dari hasil pengurasan tidak boleh dibuang selain ditempat yang sudah ditentukan oleh Walikota;

- c. Membakar tumpukan sampah kecuali pada tempat-tempat pembakaran sampah;
- d. Membuang sampah atau barang-barang bekas dan bangkai binatang di jalan sungai-sungai, got, riol dan di taman-taman;
- e. Membuang sampah dari atas kendaraan di jalan-jalan;
- f. Menimbun barang-barang dengan tidak teratur di halaman atau lapangan lainnya;
- g. Memaniat / merusak pohon-pohon pelindung atau merusak pagar dan tanaman serta bangunan-bangunan pada taman;
- h. Berjalan dan bermain-main di atas lapangan rumput pada tanaman;
- i. Mandi dan mencuci di kolam-kolam umum / air mancur yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pagar Alam;
- j. Menghentikan dan menjalankan kendaraan di atas lapangan rumput atau pinggir jalan yang ditanami rumput;
- k. Mencuci kendaraan di pinggir / di atas jalan dan sekitar kolam umum;
- l. Meletakkan rangka-rangka / rongsokan kendaraan atau lain-lain barang rongsokan / besi tua dipinggir-pinggir jalan atau di tanah-tanah lapang yang telah ditunjuk oleh Walikota;
- m. Melepaskan ternak berkaki empat berkeliaran di jalan-jalan / di taman-taman;
- n. Merintang aliran air sungai atau saluran lainnya;
- o. Menjemur pakaian / barang cucian lainnya, atau barang tempat tidur yang kelihatan dari sehingga mengganggu keapikan dan keindahan.

Pasal 9

Pemilik atau penghuni suatu persil diwajibkan :

- a. Menumbang pohon-pohon yang ada pada persilnya yang dikhawatirkan akan tumbang dan mengganggu ketertiban;
- b. Memangkas pohon-pohon dan pagar-pagar hidup pada persilnya selambat-lambatnya satu minggu setelah menerima surat perintah dari Walikota sesuai dengan ketentuan yang tersebut pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Tanpa izin Walikota dilarang menjadi penjaga kendaraan atau usaha penjagaan kendaraan di jalan atau ditempat-tempat umum lainnya;
- (2) Penjaga kendaraan yang telah mendapat izin seperti tersebut pada ayat (1) diatas, diwajibkan memakai tanda-tanda yang jelas menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Walikota;
- (3) Surat izin dapat dicabut apabila pemegangnya melakukan pelanggaran terhadap yang tersebut dalam ayat (2) diatas atau peraturan-peraturan lainnya yang berkenaan dengan itu.

Dilarang

- a. Menyalakan pompa bensin atau menjual bensin dan bahan bakar lainnya di pinggir jalan tepi sungai yang dapat mengganggu kerentasan lalu lintas dan bahaya kebakaran;
- b. Menyebarkan, membuang, membuang di jalan dan trotoar;
- c. Memarkir kendaraan diatas trotoar dan kaki lima;
- d. Mendirikan tenda atau alat-alat lain sebagai tempat-tempat berjual beli di jalan, termasuk trotoar dan kaki lima;
- e. Menempatkan tali-pati, keranjang atau benda-benda bekas lainnya di jalan dan trotoar;
- f. Bermain-main atau bermain ditempat umum selain pada tempat-tempat yang telah ditentukan untuk itu kecuali atas izin Walikota;
- g. Membuang atau mendapatkan benda-benda apapun juga diatas jalan yang dapat membahayakan lalu lintas dan mengganggu ketertiban serta keindahan kota;
- h. Memukul, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tiang-tiang rambu tanda-tanda batas peringatan, rambu-rambu jalan, patok-patok bunga, tanda-tanda batas persik, pipa-pipa air, papan nama jalan, lampu pencahayaan jalan, pagar jalan dan taman, portal dan semua alat-alat sejenis itu tanpa izin Walikota.

BAB III TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 12

- (1) Jenas orang yang meninggal dunia di wilayah daerah Kota Pagar Alam harus dimakamkan ditempat pemakaman atau diabukan sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaan masing-masing oleh yang bersangkutan;
- (2) Tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Taman pemakaman umum;
 - b. Taman pemakaman khusus;
 - c. Tempat penyimpanan abu jenazah.

Pasal 13

- (1) Taman pemakaman umum dan taman pemakaman khusus dibagi atas :
 - a. Bagian umat islam, untuk orang-orang yang pada saat meninggalnya beragama islam;
 - b. Bagian umat kristen, untuk orang-orang yang pada saat meninggalnya beragama Kristen;
 - c. Bagian umat Hindu, untuk orang-orang yang pada saat meninggalnya beragama Hindu;
 - d. Bagian umat Budha, untuk orang-orang yang pada saat meninggalnya beragama Budha.
- (2) Walikota Pagar Alam menunjuk bagian dari taman pemakaman umum sebagai lingkungan tempat pemakaman tersendiri untuk

memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia menganut kepercayaan lain dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 14

Walikota menetapkan pembagian blok dan perpetakan tanah makam untuk tiap-tiap taman pemakaman umum menurut tata letak dalam taman pemakaman umum yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Ukuran perpetakan tanah makam adalah panjang maksimal 2,50 (dua lima puluh persen) m x l 1,50 (satu lima puluh persen) meter;
- (2) Walikota dapat menetapkan ukuran perpetakan tanah makam selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini apabila terdapat pemakaman secara masal.

Pasal 16

Walikota Pagar Alam dapat mengarahkan pemakaman jenazah atas dasar pembagian wilayah pemakaman (rayonisasi).

Pasal 17

- (1) Walikota Pagar Alam menetapkan lokasi untuk taman pemakaman umum, taman pemakaman khusus, crematorium, tempat penyimpanan abu jenazah dan rumah duka sesuai rencana umum tata ruang daerah khusus ibu Kota Pagar Alam;
- (2) Walikota dengan persetujuan Dewan menetapkan penutupan dan perubahan peruntukan taman pemakaman umum, taman pemakaman khusus dan crematorium beserta tempat penyimpanan abu jenazah;
- (3) Dengan mengingat akan nilai-nilai social agama yang ada pada tanah makam, maka pemanfaatan perubahan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan prioritas sebagai berikut :
 - a. Untuk memenuhi semua kebutuhan akan tanah makam dan pembangunan prasarana dan sarana tanah pemakaman umum selengkapnya;
 - b. Untuk pembangunan prasarana dan sarana pendidikan agama;
 - c. Untuk pembangunan prasarana dan sarana jalan umum dan pembangunan umum;
 - d. Untuk pembangunan prasarana dan sarana bangunan umum lainnya.

BAB IV
PEMAKAMAN JENAZAH

Bagian Pertama
Tata Cara Pemakaman

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang meninggal dunia yang akan dimakamkan atau diabukani (kremasi) dalam wilayah daerah khusus Kota Pagar Alam dilaporkan kepada lurah dan pusat kesehatan masyarakat setempat serta Dinas Pemakaman;
- (2) Jenazah yang akan dibawa keluar Daerah Kota Pagar Alam harus dilaporkan kepada lurah setempat dan Dinas Kesehatan;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) pasal ini harus disampaikan oleh keluarga atau ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Petugas pusat kesehatan masyarakat setempat mengadakan pemeriksaan atas jenazah bersangkutan sehubungan dengan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dan pemeriksaan oleh petugas dinas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) dan ayat (3);
- (2) Pemeriksaan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak perlu lagi bagi jenazah yang telah memiliki surat keterangan pemeriksaan;
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini dikeluarkan izin oleh dinas pemakaman untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dan oleh dinas kesehatan untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2);
- (4) Untuk tujuan sebagaimana dimaksud 18 ayat (3) dalam pasal ini dikeluarkan izin oleh Walikota.

Pasal 20

- (1) Pemakaman jenazah harus dilakukan dalam jangka waktu 24 jam setelah yang bersangkutan meninggal dunia;
- (2) Penundaan jangka waktu pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal maksimal 5 (lima) hari dan hanya dapat dilakukan dengan izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk kecuali bagi yang menderita penyakit menular;
- (3) Jenazah yang pemakamannya ditunda sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini harus disimpan dalam peti yang didalamnya berlapis seng dan tertutup rapat atau dengan cara lain yang persyaratannya ditetapkan oleh Walikota Pagar Alam atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 21

- (1) Jenazah yang akan dimakamkan dibawa ke krematorium, dan atau rumah duka harus ditempatkan dalam kendaraan jenazah atau usungan jenazah;
- (2) Pengangkutan jenazah dapat dilakukan oleh dinas pemakaman.

Pasal 22

Pemerintah Daerah mengurus dan melaksanakan pemakaman jenazah orang terlantar atas beban biaya daerah.

Bagian Kedua Penguasaan Tanah Makam

Pasal 23

- (1) Tiap petak tanah di Taman Pemakaman Umum, harus dipergunakan untuk pemakaman dengan cara bergiliran atau berulang pada tiap berakhirnya penggunaan tanah makam;
- (2) Tiap petak tanah makam di Taman Pemakaman Umum dipergunakan untuk pemakaman tumpangan, kecuali apabila keadaan tanahnya tidak memungkinkan;
- (3) Pemakaman tumpangan dilakukan diantara jenazah anggota keluarga dan apabila bukan anggota keluarga harus ada izin tertulis dari keluarga ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang ditumpangi;
- (4) Pemakaman tumpangan dapat dilakukan diatas atau disamping jenazah yang telah dimakamkan dengan ketentuan bahwa jarak antara jenazah dengan permukaan tanah minimal 1 (satu) meter;
- (5) Pemakaman tumpangan dapat dilakukan sesudah jenazah dimakamkan minimal 1 (satu) tahun.

Pasal 24

Petak tanah makam hanya diperuntukan bagi jenazah atau kerangka dan tidak dibolehkan untuk pesanan persediaan bagi orang yang belum meninggal.

Pasal 25

Tiap petak tanah makam diberi tanda nisan berupa plaket makam dengan ukuran bagian atas 40 (empat puluh) x 30 (tiga puluh) centi meter dengan tebal bagian depan 10 (sepuluh) centi meter dan bagian belakang 15 (lima belas) centi meter dan ukuran dasar 60 (enam puluh) x 50 (lima puluh) centi meter dengan tebal 10 (sepuluh) centi meter bertuliskan nomor blok, petak, nama dan tanggal pemakaman orang meninggal.

Bagian Ketiga Waktu Pemakaman

Pasal 26

Waktu memakamkan, menggali, memindahkan dan menggabungkan jenazah dilakukan antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00 kecuali apabila Walikota/ Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk mengizinkan dilakukan pekerjaan tersebut diluar jangka waktu dimaksud.

BAB IV PEMINDAHAN DAN PENGGALIAN JENAZAH

Pasal 27

- (1) Pemindahan jenazah dari satu petak tanah makam ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan, harus mendapat izin walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Pemindahan jenazah dari satu petak tanah makam ke petak tanah lain untuk kepentingan umum dapat dilakukan atas izin walikota.

Pasal 28

- (1) Penggalian jenazah untuk kepentingan penyidikan dilakukan permintaan pejabat yang berwenang dengan persetujuan walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan pemberitahuan kepada keluarga atau ahli waris;
- (2) Penggalian jenazah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, yang dilakukan sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan setelah dimakamkan dilarang dihadiri oleh orang lain kecuali petugas yang bersangkutan.

BAB V PEMELIHARAAN

Pasal 29

- (1) Pemeliharaan dan perawatan taman pemakaman umum dilakukan oleh kantor pemakaman;
- (2) Perawatan jenazah dapat dilakukan oleh kantor pemakaman;
- (3) Petugas dan penjaga taman pemakaman umum diatur dengan SK Walikota Pagar Alam.

BAB VI LARANGAN

Pasal 30

Dilarang :

- a. Memakamkan jenazah selain pada tempat pemakaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
- b. Mendirikan bangunan makam diatas petak tanah makam;

- c. Mendirikan, memasang, menempatkan, menggantungkan benda apapun diatas atau didalam potak tanah makam serta yang dapat memisahkan makam yang satu dengan yang lainnya, kecuali palkot makam sebagaimana dimaksud dalam pasal 19;
- d. Menggunakan peti jenazah yang tidak mudah hancur;
- e. Menanamkan pohon dipetak taman pemakaman umum kecuali tanaman hias yang letak dan jenisnya ditentukan oleh kantor pemakaman.

BAB VII TATA TERTIB DITAMAN PEMAKAMAN UMUM

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang berada ditaman pemakaman umum harus berlaku tertib;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Walikota Pagar Alam.

BAB VIII RETRIBUSI

Pasal 32

Untuk memperoleh pelayanan pemakaman dan pengabuan (kremasi) setiap orang atau badan harus memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

- (1) Besarnya retribusi izin penggunaan tanah makam adal sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- (2) Penggunaan kendaraan dan kelengkapan untuk dalam kota sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

BAB IX PEMBAYARAN DAN PENETAPAN

Pasal 34

Setiap wajib retribusi harus membayar retribusi yang terhitung dengan tidak tergantung pada adanya surat ketetapan retribusi.

Pasal 35

- (1) Jika ternyata retribusi yang terhitung sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dibayar kurang atau sama sekali tidak dibayar menurut besarnya retribusi, ditetapkan karena jabatan oleh Walikota, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya, selama belum lewat 3 (tiga) tahun;
- (2) Retribusi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditambah satu kali dari jumlah retribusi yang kurang atau dibayar;

- (3) Walikota Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk berwenang mengurangi atau membatalkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, berdasarkan kehilapan atau kelalaian yang dapat dimaafkan;
- (4) Surat ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berlaku ketentuan tentang penagihan retribusi daerah.

BAB X PENAGIHAN

Pasal 36

Surat Ketetapan Retribusi dan tambahannya merupakan dasar penagihan retribusi.

Pasal 37

Apabila retribusi yang dihitung pada satu jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, maka atas jumlah retribusi yang dibayar dikenakan denda 50 % (lima puluh persen).

Pasal 38

Hak untuk melakukan penagihan retribusi termasuk denda administrasi, tambahan, kenaikan dan biaya penagihan.

Pasal 39

Tata cara penghapusan terhadap piutang retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI KEBERATAN

Pasal 40

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan terhadap ketetapan retribusi dalam pasal 32 dalam jangka waktu 3 (tiga) bula sejak tanggal penetapan;
- (2) Walikota Kepala Daerah menetapkan keputusan atau keberatan yang diajukan;
- (3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan walikota kepala daerah tidak menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima;
- (4) Kewajiban untuk membayar retribusi tidak tertunda dengan diajukannya keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

BAB XII PEMBEBASAN

Pasal 41

Walikota Kepala Daerah dapat menetapkan pembebasan atau pengurangan besarnya retribusi yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 2, pasal 3 ayat (1), pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 11 dan pasal 13 Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pasal 13, 14, 20, 21 ayat (1) dan (2), 25 ayat (1), (2) dan 24, 25, 26, 27, 30 dan 31 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ini adalah pelanggaran;
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terhadap pelanggaran ketentuan pasal 24 dapat dikenakan biaya penegakan hukum sebagian atau seluruhnya;
- (5) Walikota Kepala Daerah menetapkan pelaksanaan dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 43

- (1) Walikota berhak memerintahkan untuk monyingkirkan, membongkar barang yang sesuatu yang sudah dibangun dan mencegah didirikan, atau diperbaiki kembali segala sesuatu yang berlawanan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Pembinaan dan pengendalian atas kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditugaskan pula kepada Kepala Kantor Pemukiman, Dinas Kesehatan, Kantor Catatan Sipil, Walikota dan para pegawai yang diserahi tugas untuk itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Setiap pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan juga oleh Penyidik

Pegawai Negeri Sipil (PPNSLD Tahun 1992 Nomor 43) Bidang Pemakaman yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau barang;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XV KETENTUAN LAIN

Pasal 45

Walikota Kepala Daerah menetapkan pola pemakaman di Daerah Khusus Kota Pagar Alam.

BAB XVI KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Semua tanah makam yang berada diluar pengawasan, pengurusan dan pengelolaan Pemerintah Daerah, dinyatakan berada dibawah pengurusan dan pengelolaan Pemerintah Daerah kecuali tempat pemakaman yang berada dalam pengelolaan Pemerintah pusat;
- b. Walikota Kepala Daerah melaksanakan perubahan peruntukan tempat-tempat pemakaman umum sebagaimana pada huruf a untuk kepentingan pembangunan umum lainnya. Izin penggunaan petak tanah makam yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah yang lama tetap berlaku samapi berakhirnya izin.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 3 Agustus 2006

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 4 Agustus 2006
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

H. A. FACHRI

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2006 NOMOR 4 SERI E